

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711 Telp./Fax: 0567-21092 Email: dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 60 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "PAUD BUKIT BELANG"

Membaca

Surat Ketua Lembaga PAUD BUKIT BELANG Nomor: 421.1/06/PAUD-BB/2016 pada tanggal 03 Maret 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD BUKIT BELANG.

Menimbang

* !

- bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga PAUD BUKIT BELANG memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
- bahwa agar penyelenggaraan lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan

Hasil evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga PAUD BUKIT BELANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) Kepada:

Nama Lembaga

: PAUD BUKIT BELANG

Alamat

Jl. Lintas Timur, Gg. Durian Desa Tanjung,

Kecamatan Mentebah

Rumpun Pendidikan

: Pelayanan Jasa

Pengelola

KRISTINA SILUM

KEDUA

Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD BUKIT BELANG tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung

tanggal 24 Maret 2016 s/d 24 Maret 2018.

KETIGA

Pemegang Izin tersebut wajib:

Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga 1. memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat; 2.

Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; 3.

Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

: Putussibau : 18 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu DUMAS PENEIDIKAN

VOA DAN CLAH RAGA M. MA ULUDDIN, S.I.P., M.Si Pembina Utama Muda

NIP 19680619 198803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

5. Camat Kecamatan Mentebah; 6. Lembaga yang bersangkutan;